



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 341 /438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM LINTAS SEKTOR PERCEPATAN TARGET NASIONAL
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DALAM SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan target nasional pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk Kabupaten Sidoarjo, serta upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya tim lintas sektor dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Tim Lintas Sektor Percepatan Target Nasional Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 58);
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 102);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 89), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Lintas Sektor Percepatan Target Nasional Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- a. Ketua :
 1. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dalam Sistem Administrasi Kependudukan, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dan Kecamatan;
 2. menyelenggarakan rapat koordinasi Tim Pelaksana secara berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan;
 3. menerima laporan pelaksanaan layanan adminduk beserta pemanfaatan data dari Dinas dan/ atau Camat maupun OPD terkait sebagai bahan laporan kepada Bupati; dan
 4. menyampaikan laporan kepada Bupati Sidoarjo;
 - b. Wakil Ketua :
 1. membantu Ketua dalam mengkoordinir pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

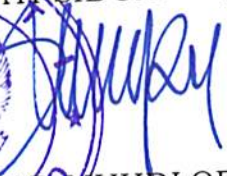
2. melaksanakan tugas Ketua secara teknis administratif;
 3. menyampaikan laporan kepada Ketua;
- c. Sekretariat :
1. Sekretaris
 - a. mengkoordinir tugas kesekretariatan termasuk administrasi dan keuangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan Tim dan agenda rapat;
 - c. menyusun laporan kegiatan tim;
 2. Koordinator
 - a. mengkoordinasikan fungsi verifikasi dan validasi data pelayanan kependudukan di Dinas maupun Kecamatan;
 - b. menyiapkan dan menyampaikan rencana kegiatan layanan administrasi kependudukan;
 - c. bertanggung jawab atas akurasi dan validasi data kependudukan sesuai kewenangannya;
 3. Anggota
 - a. melaksanakan fungsi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. melaksanakan verifikasi data administrasi kependudukan;
 - c. memproses dan mencetak dokumen kependudukan;
 - d. mengumpulkan dan mengolah data kependudukan;
 4. Operator Kecamatan
 - a. mengoperasikan peralatan SIAK di Kecamatan;
 - b. melakukan perekaman data kependudukan;
 - c. menerima permohonan dokumen kependudukan;
 - d. memproses dan mencetak permohonan KK dan KTP;
 - e. mencetak permohonan biodata surat pindah;
 - f. menyampaikan kepada pemohon dokumen kependudukan yang telah selesai diproses; dan
 - g. bertanggung jawab atas kebenaran data yang di *entry* dalam SIAK;
 5. OPD terkait
 - a. melaksanakan pemanfaatan Hak Akses Data Kependudukan;
 - b. memberikan data balikan sesuai kewenangan masing-masing OPD;
 - c. melaporkan pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan kepada ketua tim.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Tim diberikan honorarium dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan Kode Rekening 02.203.03.5.1.02.02.01.0004.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 26 April 2021

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR



[illegible]

		d. Kepala Seksi Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo; e. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo; f. Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo; g. Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo; h. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo; i. Kepala Seksi Tata Kelola dan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo; j. Kepala Seksi Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo; k. Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo; l. Kepala Seksi Kerjasama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo; m. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo; n. Kasubbag Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo; o. Kasubbag Perencanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;	500.000 300.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
7	Operator Kecamatan	18 orang	@220.000
8	Perwakilan OPD terkait	10 orang	@500.000


 BUPATI SIDOARJO,
 AHMAD MUHDLOR